



P U T U S A N

Nomor 288 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RAHMANSYAH TAWAINELLA.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31020351140282.
Jabatan	: Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau
Kesatuan	: Kodim 1205/Sintang.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 10 Februari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Mungguk Jengkol Kodim 1205/Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1205/Sintang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.
2. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan waktu Penahanan Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Jalan Raya Ledo-Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2001/2002 di Rindam XVI/Ptm Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur di Rindam XVI/Ptm selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah selesai ditempatkan di kesatuan Yonif 643/Wns kemudian tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1205/Sintang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRR 31020351140282.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1267 HZ dari Sdr. Mujianto (bukan saksi) di daerah Ambawang Kabupaten Kubu Raya selama 1 (satu) minggu dengan sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Bengkayang.
- c. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Pasar Seluas Kabupaten Bengkayang kemudian Terdakwa menemui salah seorang warga Seluas menanyakan “Dimana Terdakwa bisa beli daging sapi asal Negara Malaysia” kemudian diberitahu nama Sdr. Jendi bisa menyediakan daging sapi dan berada di wilayah Jagoi Babang di sekitar Pasar Seluas Kabupaten Bengkayang kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Jendi dan menanyakan atau mencari daging sapi dari Negara Malaysia kemudian setelah harga sesuai kesepakatan Sdr. Jendi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil daging sapi tersebut.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Jendi datang kembali dengan mengendarai mobil jenis Toyota Hailux warna hitam dengan membawa 40 (empat puluh) kotak daging sapi dari Negara Malaysia Merek ALLANA selanjutnya Terdakwa memindahkan kotak daging sapi tersebut ke Mobil Minibus Jenis Toyota Avanza yang Terdakwa sewa setelah selesai Terdakwa langsung membayar secara tunai sebanyak Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perkotak seharga Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari pasar Seluas menuju ke daerah pasar Toho (Kabupaten Mempawah), pada saat sampai di Jalan Raya Ledo-Bengkayang Terdakwa melihat ada petugas Polisi berdiri di tengah jalan raya yang selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk berhenti/menepi, selanjutnya Terdakwa menepi ke sebelah kiri jalan raya, kemudian petugas polisi yaitu Saksi-1 (Briptu Sandi Situmorang) dan Saksi-2 (Brigda Aris Siswanto) menghampiri dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa di dalam mobil, setelah terjadi tanya jawab Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen atas barang berupa daging sapi yang berasal dari negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa diamankan berikut mobil dan barang bukti bawaan di Mapolres Bengkayang.
- f. Bahwa setelah sampai di Mapolres Bengkayang kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Petugas Satreskrim Polres Bengkayang di ruang kantor Satreskrim Polres Bengkayang, dalam perkara Terdakwa membawa barang berupa daging sapi yang berasal dari negara Malaysia tanpa ada surat atau dokumen yang sah, selanjutnya karena Terdakwa merupakan anggota TNI AD, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
- g. Bahwa barang bukti daging yang dibawa oleh Terdakwa adalah barang basah dapat lekas rusak/busuk sehingga barang tersebut termasuk yang diatur dalam Pasal 94 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Terdakwa dan kuasanya yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dimusnahkan” maka atas petunjuk Orjen TNI via telepon tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 19.15 WIB Penyidik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm M. Ardiansyah) melakukan pemusnahan berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merek ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 Kg atas persetujuan Terdakwa dengan cara ditimbun di tanah disaksikan oleh Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) dan disaksikan Oditur Militer pada OtMil 1-05

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Mayor Chk Ery Soedarsono, S.Sos, S.H., (Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 30 Desember 2015).

- h. Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut Daging Sapi ilegal Merek ALANA dari Negara Malaysia dengan tujuan untuk diperdagangkan, daging sapi tersebut merupakan bahan pangan yang berasal dari Negara Malaysia dan masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia melalui PPLB Entikong dengan proses perdagangan tradisional yang dilakukan oleh Sdr. Jendi (bukan Saksi) yang merupakan masyarakat setempat dengan menggunakan Pas Lintas Batas, hal Ini diperbolehkan bagi penduduk asli perbatasan yang memiliki Pas Lintas Batas di Kecamatan Entikong/Sekayan dan memiliki KTP setempat sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kaibar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970, serta hal yang melatar belakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang pemenuhan kebutuhan pokok bagi penduduk di Daerah Perbatasan hanya dapat diperjualbelikan bagi warga yang berada dalam Wilayah Lini Satu (seputaran Kecamatan Entikong dan Sekayan) dan terhadap wilayah/daerah selain tersebut di atas berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku umum bagi wilayah/daerah lain di Republik Indonesia.
- i. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, barang atau produk dalam kemasan yang dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia adalah:
- Huruf a menjelaskan bahwa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf b menjelaskan bahwa tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.
 - Huruf c menjelaskan bahwa tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - Huruf d menjelaskan bahwa tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
 - Huruf e menjelaskan bahwa tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

- Huruf f menjelaskan bahwa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
 - Huruf g menjelaskan bahwa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - Huruf h menjelaskan bahwa tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "HALAL" yang dicantumkan dalam label.
 - Huruf i menjelaskan bahwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau net, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - Huruf j menjelaskan bahwa tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Bahwa barang bukti mobil jenis Toyota Avanza waran putih Nopol KB 1523 WA tahun 2014 adalah milik PT Adira Dinamika Multi Finance yang masih status kredit oleh Sdr. Budiansyah (Debitur) tmt 12 Desember 2014 sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 086714201510.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan Pasal 8 Ayat (1) a, j *Juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak, tanggal 27 Januari 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf j *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan mengingat Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf j *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (Satu) lembar foto mobil minibus jenis Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1267 HZ warna putih.
 - b) 1 (satu) lembar foto 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) tentang pemberian ijin kepada Penyidik untuk memusnahkan barang bukti daging sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg merek ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
 - d) 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polisi Militer Kodam XII/Tpr yang dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak (Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, S.H.).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) lembar KTP atas nama Kopda Rahmansyah Tawainella dengan NIK 6112011002820011.
 - b) 1 (satu) lembar KTP TNI atas nama Kopda Rahmansyah Tawainella NRP. 31020351140282 Jab. Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau, Kodim 1205/Stg Nomor KTP/153/11/2015.
 - c) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia dengan Nomor IMEI 359758060167913 dan *Sim Card* Telkomsel Nomor 082350394348 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Nomor 78-K/PM. I-05/AD/XII/2016, tanggal 27 Januari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahmansyah Tawainella, Kopda NRP 31020351140282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu:

“Dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) lembar KTP atas nama Kopda Rahmansyah Tawainella dengan NIK 6112011002820011.
- 2) 1 (satu) lembar KTP TNI atas nama Kopda Rahmansyah Tawainella NRP. 31020351140282, Jab. Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau, Kodim 1205/Stg Nomor KTP/153/11/2015.
- 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia dengan Nomor IMEI 359758060167913 dan *Sim Card* Telkomsel Nomor 082350394348 warna hitam.

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Rahmansyah Tawainella, Kopda NRP 31020351140282.

- b. Surat- surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil minibus jenis Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1267 HZ.
- 2) 1 (satu) lembar foto 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) tentang pemberian ijin kepada Penyidik untuk memusnahkan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merek ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Pemusnahan barang bukti daging sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merek ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia, dari Pomdam XII/Tpr tanggal 30 Desember 2015.
- 5) 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polisi Militer kodam XII/Tpr yang dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak (Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, S.H.).
- 6) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Bariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr atas nama Sertu (K) Nurus Soraya NRP. 21070585430486.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 70-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan:
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930125440970.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 78-K/PM I-05/AD/XII/2016 tanggal 27 Januari 2017 untuk seluruhnya.
 3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/78/PM I-05/AD/IV/2017, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2017, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2017, dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, pada tanggal 27 April 2017;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 18 April 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, pada tanggal 27 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) a, j *uncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahwa Oditur Militer merasa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 78-K/PM.I-05/AD/XII/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dalam putusannya memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Penjara selama 4 (empat) bulan, dan salah satu yang menjadi pertimbangan adalah Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, karena tidak memancarkan rasa keadilan serta tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang antara lain:

- a. Bahwa pada saat perkara ini terjadi Terdakwa ditahan sementara sampai dengan dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danrem 121/Abw Nomor Kep/051t1/2016 tanggal 18 Februari 2016, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 12051 Sintang, namun tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Juni 2016, kemudian berkas perkara Disersi Terdakwa telah dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang (berkas perkara

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2), sehingga pada saat perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, dan oleh Oditur sudah dilakukan pemanggilan sidang ke kesatuan sebanyak 3 (tiga) kali, dan berdasarkan surat dari Dandim 1205/Sintang Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan karena melakukan tindak pidana Disersi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak menjatuhkan putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VI/2016 tanggal 19 September 2016.

- b. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB ditangkap anggota Serse Polresta Pontianak di Jalan Trans Kalimantan, Desa Ambawang Terdakwa karena dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol KB 612 MC milik Syeren Aprisciadi Retmomonita (istri Terdakwa) membawa barang mewah ilegal tanpa dilengkapi dokumen asli dan semua barang bukti dibawa ke Mapolres Pontianak untuk menjalani pemeriksaan, karena anggota TNI sehingga penyidik Polresta Pontianak menghubungi Pomdam XII/Tpr untuk diserahkan bersama barang bukti dan sekarang perkaranya telah dilimpahkan ke Otmil I-05 Pontianak dengan ancaman telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sampai saat ini Terdakwa ditahan (berkas perkara ke-3).
- c. Bahwa karena tertangkapnya Terdakwa kemudian berkas perkara Terdakwa yang telah diputus NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak membuka persidangan kembali pada tanggal 30 Desember 2016, di dalam persidangan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya yang dengan menggunakan mobil Avansa warna putih nopol KB 1523 WA telah membawa 40 (empat puluh) kotak daging sapi dari negara Malaysia merek ALLANA asal produk Malaysia dan beratnya 20 Kg perkotak/dus yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Jendi wilayah yang tinggal di daerah Jagoi Babang di sekitar Pasar Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit akhirnya Terdakwa mengakui dengan sadar telah memperlak Sdr. Mudji Santoso dengan mengakui mobil Terdakwa sebagai miliknya untuk meminjam barang bukti mobil Avanza warna putih Nopol KB 1523 WA ke Pomdam XII/Tpr dengan pinjam pakai yang dibuat Sdr. Mudji Santoso pada tanggal 13

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2016 namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan mobil tersebut sebagai barang bukti.

3. Bahwa dengan Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan sadar dan melanggar hukum dengan berbisnis kembali barang-barang ilegal asal Negara Malaysia dengan membawa bawang putih yang berasal dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedangkan melakukan tindak pidana Desersi dan juga seharusnya Terdakwa menghadapi persidangan di Pengadilan Militer dalam perkara yang sama (melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kiranya Majelis Hakim Kasasi hal tersebut dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Dilmilti I Medan sudah tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* sesuai fakta persidangan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 8 Ayat (1) huruf a, huruf j *juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan karenanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana sebagai alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *Judex Facti* dan hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, namun berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dan demi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki karena berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan yang dijadikan alasan *Judex Facti* untuk menguatkan pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 4 bulan dipandang masih terlalu berat bila dihadapkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa *in casu* yakni daging yang dibeli Terdakwa dari negara Malaysia *in casu* berjumlah 40 kotak/dus dan daging *in casu* belum

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat terjual sehingga Terdakwa belum menerima hasil/keuntungan dari perbuatannya tersebut;

- Oleh karenanya berdasarkan keadaan-keadaan tersebut penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa harus diperingan *in casu* kepada Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara melainkan akan dirasakan adil bahwa kepada Terdakwa *in casu* dijatuhkan pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan. Penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa *in casu* tidak bertentangan dengan kepentingan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPM;
- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa setelah melakukan perbuatan *in casu* telah melakukan Disersi tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setelah Terdakwa melakukan perbuatan *in casu*, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai keadaan memberatkan penjatuhan pidananya;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 70-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 78-K/PM I-05/AD/XII/2016 tanggal 27 Januari 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 8 Ayat (1) huruf a, j *Juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 15 *Juncto* Pasal 16 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 70-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 78-K/PM I-05/AD/XII/2016 tanggal 27 Januari 2017, mengenai pidana pokok sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RAHMANSYAH TAWAINELLA, Kopda NRP 31020351140282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: "Dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diperintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) lembar KTP atas nama Kopda Rahmansyah Tawainella dengan NIK 6112011002820011.
 - 2) 1 (satu) lembar KTP TNI atas nama Kopda Rahmansyah Tawainella NRP. 31020351140282, Jab. Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau, Kodim 1205/Stg Nomor KTP/153/11/2015.
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia dengan Nomor IMEI 359758060167913 dan *Sim Card* Telkomsel Nomor 082350394348 warna hitam.dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Rahmansyah Tawainella, Kopda NRP 31020351140282.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto mobil minibus jenis Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1267 HZ.
 - 2) 1 (satu) lembar foto 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg yang diduga berasal dari Negara Malaysia.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) tentang pemberian ijin kepada Penyidik untuk memusnahkan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merek ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- 4) Berita Acara Pemusnahan barang bukti daging sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merek ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia, dari Pomdam XII/Tpr tanggal 30 Desember 2015.
- 5) 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polisi Militer kodam XII/Tpr yang dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak (Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, S.H.).
- 6) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Bariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr atas nama Sertu (K) Nurus Soraya NRP. 21070585430486.

tersebut dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 288 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)